



PUTUSAN

Nomor 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

Xxxx, NIK xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Pati, xxxxx, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Sopir Truk, Alamat : Desa Tayu Wetan RT. 008/RW. 002, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDINI SINTOWATI, S.H., VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H.** Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum **ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan** yang beralamat di Dukuh Lepasan RT. 001/ RW. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Melawan

Xxxx, NIK : xxxxx Tempat/Tgl Lahir : Pati, xxxxx, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Keboromo RT. 001/RW. 004, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 1 dari 13 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 12 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat berpindah-pindah kontrakan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon menetap di rumah bagian belakang rumah orang tua Termohon di Desa Keboromo RT. 001/RW. 004, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) **xxxx** lahir di Pati tanggal 21 Oktober 2005 dan 2) **xxxxx** lahir di Pati tanggal 09 Maret 2012. Saat ini kedua anak ikut bersama Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah, sering terjadi perselisihan. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebih, di luar kemampuan Pemohon;
 - Termohon selalu membandingkan dengan teman-teman Termohon yang lebih sukses dari Pemohon;
 - Termohon merasa menyesal menikah dengan Pemohon. Dahulu semestinya Termohon menolak perjodohannya dengan Pemohon;

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering melawan, membantah dan tidak menghargai Pemohon;
- 6. Bahwa namun demikian Pemohon berusaha bersabar, mengingat usia pernikahan Pemohon dan Termohon ibarat masih seusia jagung;
- 7. Bahwa setelah lahir anak kedua, Pemohon berharap rumah tangganya dengan Termohon menjadi semakin lebih baik dan harmonis. Tetapi itu semua hanya asa Pemohon belaka, karena Pemohon dan Termohon malah sering menjadi berselisih;
- 8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar bulan November 2022 dimana Pemohon habis mengalami kecelakaan dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Termohon mulai mengeluh dan marah-marah karena tidak ada pemasukan penghasilan dari Pemohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan hanya saling mendiamkan meski dalam 1 (satu) rumah;
- 9. Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebaran hari raya Idul Fitri/bulan Mei tahun 2023, Pemohon pergi merantau ke Jakarta. Ketika dalam perjalanan, Termohon mengirim pesan/chat kepada Pemohon untuk meminta bercerai. Setelah itu Termohon menghubungi adek Pemohon bernama Erwanto, untuk mengambil pakaian-pakaian yang sudah dipersiapkan oleh Termohon;
- 10. Bahwa sejak itu, setiap kali Pemohon pulang cuti kerja dari Jakarta, langsung menuju rumah orang tua Pemohon di Desa Tayu Wetan RT. 008/RW. 002, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sampai sekarang;
- 11. Bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak sekitar bulan November 2022 yang kemudian berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang (Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon) sejak sekitar bulan Mei 2023 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 07 (tujuh) bulan lamanya;
- 12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah goyah dan retak seperti terurai di atas, maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia serta sejahtera, sudah tidak tercapai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah Perceraian;

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Pemohon uraikan tersebut di atas;

14. Bahwa oleh karena sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pati terhadap Termohon, untuk itu Pemohon (Xxxx) memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxx) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;

15. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxx) di depan sidang Majelis Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dalam sidang dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri dalam persidangan ;

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag.,M.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pemeriksaan perkara memasuki tahap jawaban, Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor xxxxx tanggal xxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal xxxxx telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi:

1. **xxxxxx**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Pekerjaan peternak ikan, tempat tinggal di RT.08 RW.02 Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebaga adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon, sering membanding-bandingkan Pemohon dengan teman-teman Termohon yang lebih sukses dari Pemohon bahkan Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa selaku keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx** , umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan tukang pijat, tempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT. 05 RW.01 Kelurahan Tayu, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan selalu membandingkan Pemohon dengan teman-temannya yang lebih sukses dari Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa selaku paman saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 3 ayat (10 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relative** Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Pati, para pihak memilih **H. Mursid, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan. Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon untuk bercerai dengan Termohon, karena sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah, sering terjadi perselisihan. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan : Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon selalu membandingkan dengan teman-teman Termohon yang lebih sukses dari Pemohon dan Termohon merasa menyesal menikah dengan Pemohon. Dahulu semestinya Termohon menolak perijodohannya dengan Pemohon, Termohon sering melawan, membantah dan tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara memasuki tahap jawaban dari Termohon, ternyata Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah pemeriksaan perkara memasuki tahap jawaban, tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendirian Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menyampaikan jawaban, duplik dan mengajukan alat-alat bukti di persidangan ;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama **xxxxx** (adik kandung kandung) Pemohon, dan **Lisyaningsih Puji Lestari binti R. Soekandar** (tetangga) Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon menuntut nafka melebihi kemampuan Pemohon dan selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan teman-temannya yang lebih sukses dari Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 10 dari 13 halaman



“Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **mitsaqon gholiidhan** yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 12 dari 13 halaman



Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
PNBP	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Sumpah			
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>575.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 2621/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 13 dari 13 halaman